

PENGARUH TAX COMPLIANCE SPT TAHUNAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSAMUS DENGAN SOSIALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Maria Natalia Wainip Epin¹, Cici Girik Allo², Mohamad Ilham³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musamus, Indonesia

Correspondences: wainip@unmus.ac.id

Artikel Masuk: 24 Januari 2024

Artikel Direview: 13 Juni 2024

Artikel Diterima: 7 Juli 2024

Artikel dapat diakses: [Archives | Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa \(ppmpelitabangsa.id\)](#)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tax compliance pelaporan surat pemberitahuan terhutang (SPT) pegawai di lingkungan universitas musamus dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan 100 wajib pajak karyawan sebagai sampel yang dipilih menggunakan metode random sampling. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan Partial Least Square (PLS), ditemukan bahwa variabel e-filing (pelaporan SPT) berpengaruh signifikan terhadap nilai tax compliance, sementara variabel tax compliance pelaporan surat pemberitahuan terhutang (SPT) pegawai di lingkungan universitas musamus dengan sosialisasi sebagai variabel moderasi tidak mampu memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap tax compliance pelaporan SPT karyawan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi secara akademis maupun praktis.

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak; e-Filing; Sosialisasi Perpajakan

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze tax compliance reporting of outstanding notification letters (SPT) of employees at Musamus University with socialization as a moderating variable. The data collection method uses a questionnaire. This research uses 100 employee taxpayers as a sample selected using a random sampling method. The analysis technique in this research uses Partial Least Square (PLS). Based on the results of data analysis carried out using Partial Least Square (PLS), it was found that the e-filing variable (SPT reporting) had a significant effect on the tax compliance value, while the tax compliance variable was reporting outstanding notification letters (SPT) for employees at Musamus University with socialization as the moderating variable is unable to moderate the relationship between tax socialization and tax compliance with employee SPT reporting. It is hoped that the results of this research can contribute academically and practically.

Keywords: Tax Compliance; e-Filing; Tax Socialization

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib oleh wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada negara sehingga dapat dipaksakan dan tanpa menerima imbalan jasa secara langsung yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pemilihan sosialisasi sebagai variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara tingkat

kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dalam melaporkan SPT tahunannya dengan menggunakan sistem perpajakan e-filing.

Terdapat beberapa penelitian yang juga membuktikan bahwa sistem teknologi modern memberikan berbagai dampak positif bagi sistem perpajakan yakni penelitian DeLone and McLean (2003) mengemukakan bahwa penggunaan sistem teknologi modern memberikan dampak positif pada sistem perpajakan di Yunani. Natasya et al. (2019), Wijaya et al. (2019) menunjukkan hubungan positif pada pengguna layanan teknologi modern berbasis e-filing yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Wijaya et al. (2019) mengatakan bahwa kemudahan pembayaran pajak dan fitur yang mudah dipahami wajib pajak pada layanan E-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Suharyono (2018) menyatakan bahwa aplikasi e-filing dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak dengan mudah, cepat, efektif dan efisien serta menjaga kerahasiaan data perpajakan.

Namun dalam penelitian Firmawan dan Marsono (2009) salah satu dimensi yaitu kemudahan pengguna belum menunjukkan pengaruh wajib pajak pada peningkatan kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap sehingga penelitian dengan variabel e-filing ini masih perlu diteliti kembali dengan menambahkan variabel moderasi yakni sosialisasi perpajakan.

Penelitian ini meneliti tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan (pegawai) di lingkungan Universitas Musamus Merauke. Wajib pajak yang menjadi fokus didalam penelitian ini adalah para pegawai di lingkungan Universitas Musamus yang setiap tahunnya wajib melaporkan SPT tahunan yang sudah disediakan oleh bagian keuangan untuk dilaporkan tepat waktu, sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam kepatuhan pajak sebagai seorang pegawai yang memiliki penghasilan dan wajib melakukan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan.

Beberapa model penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi moderen. Teori TAM merupakan salah satu model yang paling banyak digunakan dalam penelitian teknologi informasi, karena model penelitian ini lebih sederhana dan mudah diterapkan. Penelitian TAM dikembangkan dari perspektif teori dengan asumsi bahwa persepsi dan reaksi seseorang terhadap sesuatu, akan mampu menentukan sikap dan perilaku seseorang tersebut. Persepsi dan reaksi pengguna teknologi informasi akan dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam menerima teknologi informasi. Seiring perkembangan dari waktu ke waktu, teori TAM telah banyak mengalami modifikasi. Alur TAM berubah menjadi persepsi kebermanfaatan (*Perceived Usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease Of Use*) langsung mempengaruhi niat perilaku untuk menggunakan (*Behavioral Intention To Use*). Pada akhirnya menunjukan penggunaan nyata dari sistem (*Actual System Use*). Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan memiliki hubungan untuk memprediksi sikap penerimaan pengguna (*Acceptance of IT*) terhadap teknologi informasi. Sehingga dengan melihat kemudahan dan manfaat penggunaan teknologi informasi dapat dijadikan alasan seseorang dalam berperilaku atau bertindak sebagai tolak ukur untuk menerima suatu teknologi informasi. Semakin mudah penggunaan teknologi informasi menandakan bahwa lebih sedikit usaha yang harus dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya menggunakan teknologi informasi. Begitu pula semakin banyak manfaat yang dirasakan pengguna, akan memberikan pengaruh lebih besar dalam menggunakan teknologi informasi (Hartono 2008).

Teori dari TAM ini dikembangkan dari teori psikologis yang menjelaskan tentang perilaku pengguna layanan berbasis teknologi informasi. Teori TAM dapat

menjelaskan bahwa persepsi seseorang akan menentukan sikapnya dalam menggunakan teknologi informasi. Begitupun dengan sistem pajak yang saat ini yang memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Sehingga dengan pemanfaatan sistem teknologi, dapat memudahkan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi demi memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang taat.

Selanjutnya *Theory of Planned Behavior* (TPB) sebagai faktor lain yang dapat mempengaruhi penerapan suatu sistem dengan perilaku seseorang *Theory of Planned Behavior* ini relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan melaporkan pajak. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah kesadaran wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Menurut Ajzen (1991) menyatakan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia pada konteks yang spesifik. TPB merupakan penyempurnaan dari Theory of Reasoned Action (TRA). Fokus utama dalam TPB sendiri adalah intention atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu yang berarti bahwa TPB secara tidak langsung menunjukkan kemungkinan bahwa individu atau kelompok tidak secara penuh melakukan perilaku dibawah kendali mereka, maka diperlukan kontrol perilaku yang dipersepsikan untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut.

Tax compliance theory yang diungkapkan Devos (2014) didalam bukunya pada bagian kedua menjelaskan bahwa terdapat pendekatan teoretis utama untuk kepatuhan pajak umumnya yang telah dibagi menjadi dua bagian yakni pendekatan pencegahan ekonomi dan pendekatan perilaku yang lebih luas menggabungkan pendekatan psikologis sosial dan fiskal. Model pencegahan ekonomi telah umum digunakan untuk memeriksa penghindaran/penggelapan pajak dan kepatuhan dari perspektif teoretis. *Tax compliance theory* yang dibagi menjadi dua oleh Devos yani pendekatan pencegahan ekonomi dan pendekatan psikologis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yakni dalam pendekatan pencegahan ekonomi dilakukan pendekatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sistem dan informasi perpajakan pemotongan pajak oleh pihak lain, penalty pajak, kemungkinan pemeriksaan pajak, dan besarnya tarif pajak, sedangkan untuk pendekatan psikologis dilakukan dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi wajib pajak psikologis baik yang patuh ataupun tidak.

James dan Alley (2004) mendefinisikan bahwa kepatuhan pajak secara sederhana adalah sejauh mana pembayar pajak atau wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pernyataan yang sejalan juga diungkap oleh Pohan (2014) yakni kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Klepper dan Nagin (1989) menyatakan bahwa komponen dari kepatuhan wajib pajak terdiri atas kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan untuk membayar kewajiban pajak (tepat jumlah dan waktu) dan kepatuhan untuk melaporkan kewajiban pajak.

James dan Alley (2010) menyatakan bahwa definisi akhir dari kepatuhan adalah kesediaan wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan undang-undang dan sistem administrasi perpajakan karena definisi ini menunjukkan bagian utama yang harus dipertimbangkan dalam menilai kepatuhan wajib pajak dengan sistem pajak. Bergman (1998) menyatakan bahwa kepatuhan pajak adalah apa yang diasumsikan oleh negara

secara hukum terhutang oleh wajib pajak, tetapi negara dan wajib pajak belum tentu memiliki pemikiran atau interpretasi yang sama.

Pohan (2014) mengemukakan bahwa ada terdapat dua macam bentuk kepatuhan yakni: (a) Kepatuhan Formal, Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh Tahunan sebelum tanggal 31 Maret, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal; (b) Kepatuhan Material, Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi, wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PPh dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu.

Salah satu layanan e-government terkemuka adalah e-filing, sistem ini merupakan salah satu inovasi teknologi informasi dalam menunjang administrasi perpajakan. Melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-88/Pj./2004 sistem e-filing secara resmi diluncurkan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 menyatakan bahwa e-filing adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Menurut Kumar (2017) definisi e-filing yang lebih luas dapat diartikan sebagai suatu proses mengajukan pengembalian pajak melalui internet menggunakan perangkat lunak yang telah di setujui sebelumnya oleh otoritas pajak yang relevan untuk digunakan oleh wajib pajak baik orang pribadi dan perusahaan atau badan.

Berbeda dengan Prastowo et al. (2016) yang mengatakan bahwa e-filing adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan realtime melalui penyedia jasa aplikasi (*application service provider*). E-filing digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak". Secara sederhana, e-filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak (SPT) atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyediaan jasa aplikasi atau *Application Service Provider* (ASP). E-filing merupakan implementasi penerapan e-government dalam *tax administration* khususnya dalam pelaporan SPT yang telah digunakan dibeberapa negara untuk menunjang sistem perpajakan mereka. Ada dua metode pendekatan tentang sistem e-filing yakni interactive filing dan batch filing (Sharma and Yurcik, 2004).

Metode *Interactive filing* yakni wajib pajak berinteraksi langsung dengan aplikasi yang berbasis web untuk menyelesaikan pelaporan pajak secara online. Terdapat dua alternatif didalam metode interaktif teknologi yang di gunakan yang perta yaitu wajib pajak berinteraksi langsung dengan web server yang di posting oleh otoritas pajak atau oleh pihak ketiga yang menjadi partner dari otoritas pajak, yang kedua yaitu wajib pajak mengunduh software yang berisi formulir elektronik pengisian pajak yang terutang. Wajib pajak mengisi file secara offline kemudian melakukan koneksi ke website e-filing untuk mengirimkan file informasi yang telah di isi. Metode batch filing yaitu internet digunakan seperti halnya transmisi data dalam sebuah jaringan Local Area Network (LAN). File tersebut dibuat secara offline seperti data file oleh software atau aplikasi (*tax*

preparation software), dengan sistem e-filing wajib pajak dan praktisi perpajakan dapat lebih mudah melakukan kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan tax return secara elektronik dibandingkan dengan melaporkan tax return dengan amplop melalui pos atau datang secara fisik ke kantor pajak.

Layanan e-filing bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik atau via internet kepada wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Tujuan utama e-filing adalah menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik melalui internet kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melakukannya di rumah atau lokasi kantor usahanya.

Sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan per undang-undangan perpajakan. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diharapkan akan menciptakan rasa kesadaran pada masyarakat dan wajib pajak pada khususnya untuk membayar pajak guna kelangsungan Negara. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan perpajakan dibagi ke dalam tiga fokus yakni, kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak, sosialisasi bagi wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar. Kegiatan sosialisasi bagi calon wajib pajak bertujuan untuk membangun *awareness* tentang pentingnya pajak serta menjaring wajib pajak baru. Kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak baru bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kepatuhan perpajakannya khususnya bagi mereka yang belum menyampaikan SPT dan belum melakukan penyetoran untuk yang pertama kal, sedangkan kegiatan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar bertujuan untuk menjaga komitmen Wajib Pajak untuk terus patuh.

Sistem e-filing adalah suatu sistem didalam e-tax yang memberikan pelayanan dalam hal penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa layanan SPT elektronik atau ASP. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Prastowo et al. (2016) bahwa efiling adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan real time melalui jasa aplikasi.

Hubungan penerapan sistem e-filing dengan teori TAM dan *tax compliance theory* yakni dimana TAM menegaskan bahwa dengan persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan dapat menentukan penerimaan teknologi informasi dan menjadi kunci dari niat perilaku pengguna untuk menggunakan teknologi informasi (Lee et al. 2011). Sejalan dengan hal ini tax compliance theory juga menyatakan bahwa dalam pendekatan pencegahan ekonomi terdapat salah satu faktornya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yakni sistem dan informasi perpajakan.

Purwandana (2022) penerapan e-filing memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ratnasari dan Triyani (2020) membuktikan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wijaya et al. (2019) mengatakan bahwa kemudahan pembayaran pajak dan fitur yang mudah dipahami wajib pajak pada layanan E-filing dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Penerapan Sistem E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi mengenai sistem e-filing diperlukan untuk memberikan suatu penjelasan dan gambaran kepada wajib pajak mengenai segala hal tentang sistem e-filing untuk mempermudah dan membuat wajib pajak patuh akan membayar pajaknya. Semakin tinggi intesitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Hubungan teori dari sistem elektronik perpajakan dalam hal ini e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sosialisasi perpajakan dapat dihubungkan yakni technology acceptance model menjelaskan bahwa technology acceptance model dikembangkan dari perspektif teori dengan asumsi bahwa persepsi dan reaksi seseorang terhadap sesuatu akan mampu menentukan sikap dan perilaku seseorang, selain teori technology acceptance model, theory of planned behavior juga menyatakan pernyataan yang sama yakni dimana fokus utama dalam theory of planned behavior adalah intention atau niat individu untuk melakukan perilaku tertentu. Sejalan dengan pengertian ini maka dapat kita tarik kesimpulan yang dapat menghubungkan teori-teori ini dengan *tax compliance theory* yang dikemukakan Devos dimana *tax compliance theory* dikatakan bahwa pendekatan psikologis dilakukan dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi psikologis atau kepribadian seseorang.

Purwandana (2022) hasil penelitian ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat hubungan positif antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Ratnasari dan Triyani (2020) sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tambun dan Kopong (2017) bahwa sosialisasi perpajakan cukup signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun sosialisasi perpajakan belum mampu memoderasi secara signifikan pengaruh e-filing terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dirumuskan yakni sebagai berikut.

H2: Sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen varian. Ghazali (2015) menyatakan bahwa *Partial Least Square* (PLS) merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis konvarian menjadi varian. SEM berbasis varian umumnya menguji kualitas/teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. PLS merupakan metode analisis yang *powerfull*, karena tidak didasarkan pada banyak asumsi misalnya, data harus terdistribusi normal, sampel tidak harus besar. Selain dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori PLS juga dapat digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel laten. PLS dapat sekaligus menganalisis konstruk yang dibentuk dengan indikator reflektif dan formatif.

Ghazali (2015) menyatakan bahwa tujuan PLS adalah membantu peneliti untuk tujuan prediksi. Model formalnya mendefinisikan variabel laten adalah linear agregat dari indikator-indikatornya. *Weight Estimate* untuk menciptakan komponen skor variabel laten didapat berdasarkan bagaimana *inner model* (model struktural yang menghubungkan antar variabel laten) dan *outer model* (model pengukur yaitu hubungan

antara indikator dengan konstruknya) dispesifikasi. Hasilnya adalah residual variance dari variabel dependen. Estimasi parameter yang didapat dengan PLS dapat dikategorikan menjadi tiga. Pertama adalah *weight estimate* yang digunakan untuk menciptakan skor variabel laten. Kedua, mencerminkan estimasi jalur (*path estimate*) yang menghubungkan variabel laten dan antar variabel laten dan indikatornya (*loading*). Ketiga, berkaitan dengan means dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi) untuk indikator dan variabel laten. Untuk memperoleh ketiga estimasi ini, PLS menggunakan proses interaksi 3 tahap dan setiap tahap interaksi menghasilkan estimasi. Tahap pertama, menghasilkan weight estimate, tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, dan tahap ketiga menghasilkan estimasi means dan lokasi.

Inner model (*inner relation, structural model and substantive theory*) menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada teori substantif. Model struktur dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk konstruk dependen, stone-geisser Q-square test untuk predictive relevance dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Untuk mengevaluasi structural model PLS dilakukan dengan melihat beberapa indikator meliputi nilai koefisien determinan (R^2), *Predictive Relevance* (Q^2), dan *Good of Fit Index*. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independent tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh substantif.

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antar *item score/component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika korelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur, namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,60 dianggap cukup. *Discriminant validity* dari pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik dari pada ukuran blok lainnya.

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *square root of Average Variance Extracted* (AVE) setiap konstruksi dengan korelasi antar konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari pada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dapat dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik. Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas *component score* variabel laten dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,50 *composite reability* yang mengukur suatu konstruk dapat dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *cronbach's alpha*.

Pengujian hipotesis di uji menggunakan program SMARPLS. Pengujian dilakukan dengan uji Statistik t dengan melihat nilai (t-test) dan p-value (Sig). Nilai t (t-test) dan p-value dapat dilihat dari hasil olah PLS dari nilai koefisien analisis jalurnya (path coefficient). Pengujian signifikan dilakukan untuk mengetahui apakah variabel laten independen memengaruhi variabel laten dependen, sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel laten independen. Nilai signifikansi alpha (α) ditetapkan sebesar 5% (0,05), karena pengaruhnya bisa positif dan negatif.

Kaidah keputusan, pengujian statistik dengan taraf nilai signifikan α sebesar 5%. Artinya jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$), maka variabel laten dikatakan signifikan dan menerima hipotesis, dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel ($t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$), maka variabel laten di atakan tidak signifikan dan menolak hipotesis. Nilai signifikan juga dapat dilihat dari p-value dengan taraf signifikan α sebesar 0,05. Artinya jika nilai p-value lebih kecil dari nilai aplha (α) ($p<\alpha$) berarti secara statistik variabel laten independen signifikan memengaruhi variabel laten dependen, dan jika nilai p-value lebih besar dari nilai alpha (α) ($p>\alpha$) berarti secara statistik variabel laten independen tidak signifikan memengaruhi variabel laten dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji kualitas data meliputi pengujian validitas dan reliabilitas. Uji Validitas (*Test of Validity*) yaitu untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun benar-benar mengukur yang perlu diukur. *Convergent Validity*, untuk mengevaluasi convergent validity digunakan *Average Variance Extracted* (AVE) yang nilainya harus lebih dari 0,50 (Ghozali 2006). Berikut nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang diperoleh dari hasil analisis.

Tabel 1 Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)
E-Filing	0,653
Sosialisasi Perpajakan	0,727
Kepatuhan Wajib Pajak	0,909

Hasil pengujian terhadap *Average Variance Extracted* (AVE) telah memenuhi kriteria. Oleh karena itu maka data yang dikumpulkan dapat dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk tahapan analisis selanjutnya.

Pengujian reliabilitas merupakan pengujian terhadap alat ukur (kuesioner) yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *composite reliability* diatas 0,70. Uji reliabilitas diperkuat pula dengan *Cronbach Alpha*, nilai diharapkan di atas 0,70 untuk semua konstruk untuk mengetahui keandalan alat ukur. Berikut nilai reliabilitas dan *composite reliability* yang diperoleh dari hasil analisis.

Tabel 2 Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
E-Filing	0,970	0,973
Sosialisasi Perpajakan	0,962	0,967
Kepatuhan Wajib Pajak	0,975	0,980

Diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* pada setiap variabel berkisar telah memenuhi kriteria untuk melakukan pengujian ketahap selanjutnya yaitu $> 0,70$. Sedangkan nilai *composite reliability* dimana nilai tersebut lebih tinggi dari pada kriteria pengujian (0,70). Oleh karena itu maka alat ukur yang digunakan telah memenuhi kriteria reliabilitas dan dapat dinyatakan handal untuk menguji variabel yang diteliti. Sehingga untuk pengujian realibilitas dalam kategori reliabel.

Tabel 3 Hasil Estimasi Model untuk Pengujian Hipotesis Direct Effect

Hipotesis	Variabel Independen	Variabel Dependen	CS	CR	P	Ket
H1	E-Filing	Kepatuhan Wajib Pajak	0,179	2.981	0,003	Sig

Pengujian terhadap H1 signifikan atau berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai pada P-Value adalah 0,003 angka ini lebih kecil dari pada nilai alpha (α) yakni 0,05. Hal ini berarti secara statistik variabel laten independen signifikan memengaruhi variabel laten dependen.

Tabel 4 Hasil Estimasi Model untuk Pengujian Hipotesis Total Effect

Hipotesis	Variabel Independen	Variabel Dependen	Variabel Moderasi	CS	CR	P	Ket
H2	E-Filing	Kepatuhan Wajib Pajak	Sosialisasi Perpajakan	0,005	0,141	0,888	Tidak signifikan

Pengujian terhadap H2 tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap variabel dependen dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi karena nilai pada P-Value adalah 0,888 angka ini lebih besar dari pada nilai alpha (α) yakni 0,05. Hal ini dapat terjadi karena adanya penambahan variabel moderasi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan penerapan sistem e-filing dalam pelaporan SPT pegawai dilingkungan Universitas Musamus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara empiris terbukti. Penerapan e-filing dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di lingkungan Universitas Musamus ini merupakan implikasi dari kemudahan perkembangan sistem perpajakan dalam hal ini yakni sistem e-filing yang sangat mudah untuk diakses dan digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Arti dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing dapat memengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak pegawai di lingkungan Universitas Musamus.

Hasil tersebut menjadi bukti bahwa dengan adanya penerapan sistem e-filing semakin mempermudah para wajib pajak orang pribadi karyawan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pelaporan SPT yang semakin mudah dan cepat tanpa membuang-buang waktu untuk mengantri di kantor pajak. Dengan demikian akan sangat memungkinkan bagi para wajib pajak orang pribadi karyawan untuk bersikap patuh.

Secara umum hasil pengujian hipotesis penelitian ini dapat sejalan dengan teori TAM dan *tax compliance theory*. Teori TAM menjelaskan bahwa teori ini merupakan salah satu model yang paling sering digunakan dalam mengukur tingkat penerimaan dan pemahaman khususnya dalam memanfaatkan penggunaan teknologi sistem informasi (Davis, 1989). Hal tersebut sejalan dengan anggapan Tarmidi et al. (2017) menggunakan dasar teori TAM dan tax compliance theory untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat terhadap penerimaan teknologi dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas mereka khususnya dalam hal penerapan sistem perpajakan secara online (e-filing) dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan ditolak. Maknanya secara empiris sosialisasi perpajakan memperlemah penerapan sistem e-filing yang dihubungkan dengan kepatuhan wajib pajak yang terbukti dari hasil pengujian yang tidak menunjukkan nilai yang signifikan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing pada sistem online pajak menunjukkan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial, namun jika penerapan sosialisasi perpajakan belum diterapkan dengan maksimal maka penerapan sistem e-filing tidak akan berdampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dilingkungan Universitas Musamus.

Artinya penerapan sistem e-filing yang dianggap mudah akan dapat maksimal jika kegiatan sosialisasi perpajakan bisa dilaksanakan secara rutin. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memberikan berbagai kegiatan dalam sosialisasi tersebut seperti memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan bagaimana penerapan e-filing, sanksi-sanksi pajak yang akan dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya dan berbagai informasi terkini lainnya. Dari sosialisasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan menambah informasi bagi para karyawan yang berada di lingkungan kampus untuk lebih aktif dalam melaporkan pajaknya.

Hasil penelitian ini belum dapat mengkonfirmasi teori TAM, *theory of planned behavior* dan *tax compliance theory* dalam mendukung terlaksananya suatu sistem informasi khususnya dalam hal ini sistem informasi perpajakan, dimana dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi seperti penerapan sistem e-filing belum mampu mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yang mana dalam penelitian ini lebih melihat kepada normatif belief yang berkaitan dengan sosialisasi perpajakan.

SIMPULAN

Penelitian ini mampu membuktikan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah penerapan sistem e-filing yang dirasakan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung teori TAM (Davis 1989) dan *tax compliance theory* (Devos 2014). Sosialisasi tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan di lingkungan Universitas khususnya bagi para karyawan yang memiliki kewajiban melapor SPT Tahunan perlu untuk ditingkatkan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan khususnya yang berada di lingkungan Universitas Musamus.

Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengambil sampel dari beberapa Universitas sehingga data yang dihasilkan bisa lebih beragam. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel penelitian, peluang riset selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang kepatuhan material, dan peluang riset selanjutnya diharapkan dapat meneliti para wajib pajak yang pasif.

REFERENSI

- Ajzen, Icek. 1991. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50:179–211.
- Bergman, Marcelo. 1998. "Criminal Law and Tax Compliance in Argentina: Testing the Limits of Deterrence." *International Journal of the Sociology of Law* 26(1):55–74. doi: 10.1006/ijsl.1998.0058.

- Davis, Fred D. 1989. "Perceived Usefulness , Perceived Ease of Use , and User Acceptance of Information Technology." *Management Information System Quarterly* 13:319–40.
- Delone, William H., and Ephraim R. Mclean. 2003. "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update." *Journal of Management Information Systems* / 19(4):9–30.
- Devos, Ken. 2014. *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. ISBN 978-94-007-7476-6 (eBook). DOI 10.1007/978-94-007-7476-6. Springer Dordrecht Heidelberg London New York
- Firmawan, Frimario, and Marsono. 2009. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Penggunaan Sistem Informasi (SYSTEM USAGE)." *Jurnal Akuntansi & Auditing* 5(2):164–80.
- Ghozali, Imam. 2015. *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SMART PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Edisi ke 2. Yogyakarta: ANDI.
- James, Simon, and Clinton Alley. 2004. "Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration School of Business and Economics , University of Exeter." *Journal of Finance and Management in Public Services* 2(2):27–42.
- James, Simon, and Clinton Alley. 2010. "Tax Compliance , Self-Assessment and Tax Administration." *Journal of Finance and Management in Public Services* 2(2):27–42.
- Klepper, Steven, and Daniel Nagin. 1989. "Tax Compliance and Perceptions of the Risks of Detection and Criminal Prosecution." *Law & Society Review* 23(2):209–40. doi: 10.2307/3053715.
- Kumar, Shamika. 2017. "A Study on Income Tax Payers Perception Towards." *Journal of Internet Banking and Commerce* 22(S7):1–14.
- Lee, Yi Hsuan, Yi Chuan Hsieh, and Chia Ning Hsu. 2011. "Adding Innovation Diffusion Theory to the Technology Acceptance Model: Supporting Employees' Intentions to Use e-Learning Systems." *Educational Technology and Society* 14(4):124–37.
- Natasya, Elia Madatu Tandililing, Michael Angelus, and Kevin. 2019. "Tax E-Filing System Acceptance Level on the Taxation Compliance: An Application of the Utaut Approach." *The Winners* 20(1):33–47. doi: 10.21512/tw.v20i1.5572.
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori Dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Prastowo, Yustinus, Agus Priyatna, and Yosep E. Nugraha. 2016. *Pintar Menghitung Pajak*. Cet.2 (Edisi Revisi). Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Purwandana, Singgih. 2022. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-filing Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Semarang. Skripsi
- Ratnasari, Diah Inggris dan Triyanin Yustina. 2020 . *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
- Sharma, Aashish, and William Yurcik. 2004. "Security Assessment of E-Tax Filing Websites." pp. 1–9 in Proceeding of the Tenth Americas Conference on Information Systems.
- Suharyono. 2018. "The Effect of Applying E - Filling Applications Towards Personal Taxpayer Compliance in Reporting Annual Tax Returning (SPT) in Bengkalis State Polytechnic

- Indonesia.*" International Journal of Public Finance 3(1):47–62. doi: 10.30927/ijpf.432848.
- Tambun, Sihar, and Yeny Kopong. 2017. "The Effect of E-Filing on The of Compliance Individual Taxpayer , Moderated By Taxation Socialization." South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law 13(1):45–51.
- Tarmidi, Deden, Giawan Nur Fitria, and Sri Purwaningsih. 2017. "Tax Compliance: Impact of Implementation Online Tax Application (Empirical Study Tax Payer in KPP Madya Jakarta Timur)." International Journal of Business, Economics and Law 14(1):65–73.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan."
- Wijaya, Rico, Lutfi, and Aulia Beatrice B. 2019. "Influence of E-Filing System Implementation against Taxpayer Compliance of the Submission the Annual Notice (SPT) by Understanding the Internet as Moderating Variable on Office Services Tax Pratama Jambi City." International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences. Vol. 9, No.4, October 2019, pp. 49–56 doi: 10.6007/Ijarafms/v9-i4/6640.